



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Teuku Umar No. 08 Sinabang Kode Pos 23891
Email : disdik.kabsimeulue@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 421.2/444 /2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
NEGERI 2 ALAFAN
DESA LUBUK BAIK KECAMATAN ALAFAN
KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH
TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk;
- b. bahwa berdasarkan Permohonan Panitia Pelaksana Pendiri ~~SD Negeri 2 Alafan Nomor : 421.2/ 04 /1963 Tanggal 02 Januari 1963~~ Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 2 Alafan **Desa Lubuk Baik Kecamatan Alafan** Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang – undang no. 12 tahun 2006;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
9. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan Kabupaten Simeulue.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada **SD Negeri 2 Alafan** Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, yang ber alamat di Desa Lubuk Baik Kecamatan Alafan.
- Kedua : Memberikan ijin sebagaimana diktum ke satu berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib mendaftar ulang (Registrasi) setiap tahun pelajaran;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada panitia pengelola **SD Negeri 2 Alafan** dan sumber lain yang tidak mengikat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di S i n a b a n g
Pada Tanggal **24 Februari 2022**

Plt.Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Simeulue



FIRMANUDIN, S.Pd

Perbina Tk.I (IV/b)

NIP. 19760921 200212 1 009